

SISTEM PEWARISAN PADA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA (CINA) MUSLIM

Oleh:

Sriono, SH, M.Kn

Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

e-mail : Sriono_mkn@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum waris merupakan suatu ketentuan tentang peralihan harta kekayaan dari sipemilik yang telah meninggal kepada ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdapat tiga jenis hukum kewarisan yaitu hukum waris islam, perdata, dan adat, hal ini dipengaruhi karena sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menggunakan sistem penggolongan sebagai diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Berkaitan dengan berlakunya hukum kewarisan tersebut berdasarkan golongan masing-masing seperti hukum waris islam berlaku bagi orang indonesia beragama islam.

Masyarakat (warga negara Indonesia) keturunan Tionghoa berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* tersebut berlaku hukum waris perdata. Tetapi pada kenyataannya banyak warga keturunan Tionghoa menggunakan hukum kewarisan adat, hal ini karena sudah berlangsung sejak moyang mereka. Berdasarkan hal tersebut maka timbulah masalah yaitu bagaimana ketentuan tentang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama islam? Serta bagaimana jika mereka tetap menggunakan hukum kewarisan adat dalam hal kewarisan?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan peraturan serta norma-norma yang berlaku dalam hal hukum kewarisan bagi warga negara keturunan Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang sudah beragama islam maka berlakulah baginya ketentuan hukum kewarislam islam. Sedangkan apabila warga negara keturunan Tionghoa tersebut tetap menggunakan hukum adat dalam hal kewarisan, maka harus diperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yaitu bahwa pembagian dapat dilakukan secara musyawarah tetapi seluruh ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu bagiannya masing-masing.

Kata kunci : Keturunan Tionghoa, Islam (muslim), Kewarisan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum waris menurut para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain¹.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum

waris merupakan suatu aturan dimana bahwa aturan tersebut dapat terbuka atau berlaku manakala adanya suatu peristiwa kematian/meninggal dunia sipemilik harta, maka harta kekayaan tersebut akan berpindah kepada pihak lain atau yang disebut dengan ahli warisnya. Adapun pengaturan hukum

¹ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Bandung. Hal. 8

kewarisan yang berlaku di Indonesia terdapat tiga pengaturan waris yaitu kewarisan adat, islam dan perdata. Dari ketiga pengaturan tersebut berbeda dalam pemberlakuannya.

Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi bagi penduduk menjadi 3 golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing. Karena adanya pembagian golongan sebagaimana dijelaskan diatas, mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengaturan hukum kewarisan, bila bagi umat Islam sistem hukum waris adalah berdasarkan hukum Islam, maka bagi etnis Tionghoa yang berlaku adalah sistem hukum waris perdata barat (Eropa) yaitu yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* juncto *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 Juncto *Staatsblaad* 1924 : 557, juncto *Staatsblaad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa.²

Dewasa ini penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163

Indische Staatsregeling sudah tidak ada dan juga ketentuan penggolongan hukum berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* ayat (2) ab tidak dipakai lagi, namun demikian hukum perdata yang berlaku dewasa ini adalah sebagai akibat dari ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* tersebut.³

Masyarakat Tionghoa merupakan salah satu etnik kelompok yang menyebar di seluruh kota besar di Indonesia. Kelompok ini merupakan salah satu bagian dari kemajemukan Indonesia. Asal usul Nenek moyang mereka berasal dari Cina yang kemudian menetap dan tinggal di Indonesia. Status kependudukan merekapun beralih menjadi warga Negara Indonesia (WNI). Para imigran Tionghoa ini memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda dengan kelompok etnis masyarakat lainnya di Indonesia. Etnis Tionghoa memiliki budaya sendiri yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Kepandaian dalam bidang perdagangan suku-bangsa *Hokkien* masih tampak jelas dewasa ini. Orang-orang *Hokkien* dan keturunannya banyak berasimilasi,

² Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 23

³ Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum keluarga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Menuju Hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung. Hal. 14.

paling banyak di daerah Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pantai Barat Sumatera.⁴

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi bagi penduduk menjadi 3 golongan, maka cukup jelas bahwa dalam hukum waris islam tidak memandang suku, ras atau kebangsaan, tetapi menentukan bahwa bagi orang Indonesia yang beragama islam berlakulah baginya hukum waris islam. Terhadap keturunan Tionghoa, berlaku baginya ketentuan hukum berdasarkan peraturan tersebut yaitu hukum waris perdata. Hal ini menunjukkan bahwa bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa muslim mempunyai pilihan hukum dalam hal kewarisan. Banyak penelitian menyebutkan bahwa masyarakat Tionghoa muslim di Indonesia lebih menggunakan hukum waris adat yang telah turun temurun dikalangan masyarakat Tionghoa dan tidak menggunakan hukum kewarisan perdata sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengaturan hukum waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang telah beragama islam (muslim)?
2. Bagaimana ketentuan jika warga negara Indonesia keturunan Tionghoa muslim memilih hukum kewarisan menurut kebiasaan atau adat istiadat menurut hukum kewarisan islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pengaturan hukum waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang telah beragama islam (muslim);
2. Untuk mengetahui ketentuan jika warga negara Indonesia keturunan Tionghoa muslim memilih hukum kewarisan menurut kebiasaan atau adat istiadat menurut hukum kewarisan islam;

⁴ Koentjaraningrat, 1980, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. Ke-5, Djambatan, Sabdodai. Hal. 346.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pembangunan dalam bidang hukum kewarisan khususnya waris islam bagi kalangan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

2. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu di bidang ilmu hukum tentang masalah hukum kewarisan islam terutama tentang waris islam bagi keturunan Tionghoa, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum islam serta sebagai acuan terhadap pembentukan hukum kewarisan secara nasional.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Pengaturan Hukum Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Yang Telah Beragama Islam (Muslim)

Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa berkaitan dengan penggolongan bagi warga negara Indonesia sudah ditiadakan. Pada saat ini masyarakat keturunan Indonesia yang lahir dan tinggal di Indonesia diakui sebagai warga negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 4 undang-

undang kewarganegaraan sehingga tidak diberlakukan lagi ketentuan tentang penggolongan, tetapi dalam hal tertentu seperti berkaitan dengan kewarisan tetap menggunakan penggolongan. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan tentang hukum waris nasional yang merupakan koodifikasi tentang hukum kewarisan di Indonesia.

Dengan demikian jelaslah bahwa berkaitan dengan hukum kewarisan berlakulah sesuai dengan hukum kewarisan masing-masing. Seperti hukum waris perdata bagi keturunan Tionghoa, timur asing dan eropa, hukum waris islam berlaku bagi orang yang beragama islam, dan hukum waris adat bagi orang Indonesia diluar beragama islam (masyarakat adat).

Hukum kewarisan islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama islam yang secara *letter lijk* termuat dalam teks-teks ayat suci al-quran. Al-Quran telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris.⁵ Menurut Abdul wahab khallah dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori, tujuan umum syari dalam mensyariatkan hukum-

hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier), kaidah ini menjelaskan heirarki ketentuan hukum berdasarkan tujuan ditetapkannya suatu hukum.⁶

Berdasarkan penggolongan diatas maka didapat suatu pilihan hukum kewarisan terhadap keturunan Tionghoa. Hal tersebut mengacu kepada ketentuan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada kenyataan banyak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menggunakan hukum kewarisan adat yang merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka. Dan menggunakan hukum kewarisan perdata apabila tidak adanya kesepakatan terhadap pembagian kewarisan dengan menggunakan hukum adat mereka. Hal tersebut akan berbeda terhadap ketentuan hukum kewarisan islam, karena dalam hukum kewarisan islam tidak mengenal perbedaan golongan melainkan satu yaitu mereka yang beragama islam.

Dengan diacukannya hukum kewarisan islam kepada sumber

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan*

Adaptibilitas, cetakan pertama, Ekonisia, Yogyakarta Hal. 74

⁶ *Ibid*

legislasi pokok yaitu Al-Quran, memberikan makna bahwa hukum kewarisan islam bukan hasil kebudayaan suatu masyarakat tetapi bersumber dari dzat yang ada diluar masyarakat (ALLAH). Sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana dari ketetapan Allah tersebut. Dengan demikian sistem hukum kewarisan islam bukan sekedar hasil konsensus antar manusia yang tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap Allah seperti sistem hukum hasil budaya manusia hanya bergerak pada dataran hirizontal (antar manusia), tetapi sistem hukum kewarisan islam bergerak antara dataran horizontal-vertikal atau antara manusia dan dengan Allah. Karenanya hukum islam bersifat sakral. Standar penelitian baik-tidaknya perbuatan manusia semuanya dikembalikan pada “kehendak Tuhan”.⁷

Seluruh aspek kehidupan manusia muslim harus mencerminkan pengabdian kepada Allah. Mengabdikan kepada Allah antara lain menegakkan syiar agama Allah. Harta kekayaan manusia muslim hendaknya menjadi sarana pengabdian kepada Allah, untuk menegakkan syiar agama islam.⁸

Menurut hukum adat kewarisan berarti proses pengoperan dan penerusan mengenai harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, yang berakibat bahwa proses itu telah dipandang terjadi sejak hidupnya pewaris.⁹ Hukum adat tidak terikat kepada ajaran agama tertentu. Berbeda dengan hukum kewarisan islam yang bersumber kepada ajaran wahyu.¹⁰

Adapun ketentuan hukum kewarisan islam sudah diatur didalam al-quran maupun hadist. Beberapa ayat al-quran yang mengatur pembagian warisan terdapat dalam al-quran surat An-Nisa dan dapat ditambahkan satu ayat surat Al-Anfal.

Surat an-nisa ayat 1 yaitu menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah. Sedangkan surat asl-anfal ayat 75 yaitu menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah sebagian lebih diutamakan dari sebageian yang lain.

Sedangkan berkaitan dengan pembagian warisan diatur dalam surat an-nisa ayat 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ayat 7 menyatakan bahwa ketentuan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan

⁷ *Ibid.* Hal. 63

⁸ Ahmad Hasan Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta. Hal. 145-146

⁹ *Ibid.* Hal. 146-147

¹⁰ *Ibid.* Hal. 145

kerabatnya. Quran surat an-nisa ayat 8 yaitu memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi.

Ayat 9 surat an-nisa yaitu memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya. Ayat 10 yaitu memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim; jangan sampai termakan dengan cara yang tidak sah. Makan harta anak yatim secara tidak sah sama dengan makan bara api neraka. Orang yang makan akan diberi tempat dinerakan kelak diakhirat.

Ayat 11 surat An-Nisa yaitu menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak anak laki-laki) menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ harta warisan, apabila ada anak, ayah dan ibu

masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan, apabila tidak ada anak, bagian ibu $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan.

Ayat 12 surat An-Nisa yaitu menentukan bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada anak bagian suami $\frac{1}{4}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan, ditentukan pula bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak anak, dan $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila ada anak setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan.

Meskipun al-quran menyebutkan secara terinci ketentuan bagian ahli waris, sunnah rasul (hadist) menyebutkan pula hal yang tidak disebutkan dalam al-quran antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu;
- b. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang

¹¹ *Ibid.* Hal. 8-9

- tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya;
- c. Hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik baitul mal;
- d. Hadist riwayat Al Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasai, mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.
- e. Hadist riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.

Meskipun al'quran dan hadist telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam al'quran atau hadist. Misalnya mengenai bagian warisan seorang banci, kepada siapa sisa harta warisan yang tidak habis terbagi diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.

Adapun prinsip dalam hukum waris islam dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Hukum waris islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat.
- b. Warisan adalah ketetapan hukum;
- c. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah;
- d. Hukum waris islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin kepada ahli waris;
- e. Hukum waris islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan;
- f. Hukum waris islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan si mayit.

Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam al'quran, hadist maupun ijtihad. Allah dengan segala rahmatnya telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan ini bertujuan agar manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam

membagikan harta waris. Harta warisan dibagikan jika memang orang yang meninggal meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dulu harus diperhatikan berbagai hak menyangkut harta peninggalan itu, sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang, wasiat dan sebagainya. Ada tiga hal yang terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut:

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman;
- b. Wasiat dari orang yang meninggal; dan
- c. Hutang piutang sang mayit.

Dengan demikian Hukum waris islam memiliki kedudukan yang sedemikian penting dalam kehidupan umat muslim, hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Addaraquthni mengajarkan “pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraid adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu pertama kali hilang dari umatku”. Demikain juga hadist yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal memerintahkan “pelajarilah al’quran dan ajarkanlah kepada orang banyak; pelajari pula faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak

karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang; hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya’.

Berdasarkan hal diatas bahwa ketentuan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang muslim (islam) dalam hal kewarisan, maka berlakulah baginya hukum kewarisan islam. Karena dalam hukum kewarisan islam cukup jelas bahwa orang islam harus tunduk pada aturan agama islam yaitu bersumber pada al’quran dan hadist, sehingga dalam kewarisan yang cukup jelas diatur dalam al’quran dan hadist maka sebagai hamba Allah harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan tersebut.

3.2 Ketentuan Jika Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Muslim Memilih Hukum Kewarisan Menurut Kebiasaan Atau Adat Istiadat Menurut Hukum Kewarisan Islam

Pertengahan pertama abad ke-15, di Jawa sudah bermukim muslim keturunan Tionghoa. Perjalanan Cheng Ho mendorong laju perkembangan dan penyebaran Islam masuk di tanah Jawa. Masyarakat

muslim Tionghoa mendapat perhatian khusus dari kaisar dinasti Ming. Ia juga telah mengutus laksamana Heng Ho untuk berlayar ke-Asia-Afrika. Cheng Ho menjadi simbol penyebarluasan ajaran Islam sekaligus Muslim Tionghoa di Indonesia.¹² Sebagian ulama yang dikenal dengan nama Wali Songo juga ada yang berasal dari keturunan Tionghoa, seperti Sunan Bonang (Bong Ang), Sunan Kalijaga (Gan Si Ciang), Sunan Ampel (Bong Swi Hoo), dan Sunan Gunung Jati (Toh A Bo).¹³

Terlepas dari semua itu, masyarakat Tionghoa Indonesia adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Satu dari sekian banyak ragam etnis cina menjadi corak identitas sosial Nusantara. Sistem kewarisan Islam dikaitkan dengan kondisi etnis Tionghoa yang memiliki sistem pembagian waris sendiri. Mereka juga telah membaaur dengan suku-suku bangsa Indonesia seperti suku Jawa, suku Melayu, suku-suku yang tinggal di pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Saat ini telah banyak

masyarakat Tionghoa yang beralih menjadi warga negara Indonesia. Agama yang menjadi identitas sosial masyarakat jelas mempengaruhi interaksi sosial termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Hal ini juga ditemukan dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia. Sekian lama etnis Tionghoa menetap di beberapa daerah di Indonesia dan tidak sedikit pula yang kemudian memeluk agama Islam. Namun sebagian masyarakat masih memandangnya sebelah mata. Oleh karena itu, pembahasan ini dianggap sebagai salah satu jembatan pemahaman antar umat muslim. Sehingga dalam hal ini dapat memberikan penegasan terhadap bentuk dan pola pembagian harta waris dalam lingkup masyarakat muslim Tionghoa di Indonesia.¹⁴

Adapun pelaksanaan hukum kewarisan bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa hingga saat ini kebanyakan masih menggunakan kebiasaan adat Tionghoa, walaupun dalam beberapa kasus masyarakat ada juga yang memilih menggunakan hukum islam sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan

¹² Kong Yuanzi, 2005, *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, Pustaka Populer Obor. Jakarta Hal. 56-57

¹³ H. J. De Graff dkk, 2004, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos*, Tiara Wacana, Yogyakarta. Hal. 10.

¹⁴ Muhammad Zainul Arifin, 2014, *Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Thesis, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/13443> diakses tanggal 20 Agustus 2017

dibidang kewarisan. Berdasarkan hasil penelitian Frederick Ferdinan Gandasuli yang berjudul Pelaksanaan hukum waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa beragama islam yaitu bahwa pelaksanaan kewarisan bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya menggunakan dua pilihan hukum yaitu hukum adat dan hukum waris islam.¹⁵

Pola perilaku pembagian harta warisan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama islam pada dasarnya mengandung dua hal pembagian harta warisan yaitu melalui musyawarah ahli waris dan melalui ketentuan hukum waris islam. Penggunaan hukum kewarisan islam oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak sepenuhnya tunduk pada hukum waris islam. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat islam Tionghoa akan ketentuan hukum kewarisan islam yang berlaku bagi orang yang beragama islam.¹⁶

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tentang ketentuan hukum kewarisan islam terhadap warga

negara keturunan Tionghoa, dimana masih banyak menggunakan hukum adat atau kebiasaan yang berasal dari nenek moyang. Jika dilihat dari ketentuan yang berlaku bagi orang islam dalam bidang kewarisan sebagaimana dijelaskan pada bagian diatas cukup jelas bahwa bagi warga negara Indonesia yang beragama islam berlakulah baginya ketentuan hukum waris islam.

Namun demikian jika dilihat dari pengaturan kewarisan islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlakunya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 183 yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan diperbolehkan untuk dilakukan secara musyawarah dalam hal pembagian harta warisan terhadap seluruh ahli warisnya. Namun demikian diperbolehkan untuk melakukan musyawarah dalam pembagiannya harus dilakukan penghitungannya secara hukum waris islam sehingga

¹⁵ Frederick Ferdinan Gandasuli, 2013, *Pelaksanaan hukum waris bagi warga negara Indonesia*

keturunan Tionghoa beragama islam, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

¹⁶ *Ibid*

para seluruh ahli waris mengetahui besarnya bagian masing-masing terlebih dahulu.

Dengan demikian bahwa apabila warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama islam melakukan pembagian harta warisan melalui hukum adat atau kebiasaan diperbolehkan tetap diperbolehkan dengan dibuktikan adanya akta pembagian harta warisan secara Notaril. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Perdata tentang kewarisan bagi masyarakat keturunan Tionghoa. Hal ini juga dimungkinkan terhadap ketentuan dalam hukum pertanahan di Indonesia tentang peralihan hak atas tanah dengan jalan warisan.

Meskipun diperbolehkan, dengan mengacu kepada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam harus terlebih dahulu dilakukan pembagian secara hukum waris islam sehingga bagian masing-masing ahli waris mengetahuinya. Hal dilakukan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari terhadap harta warisan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam hal hukum kewarisan bagi Warga negara

keturunan Tionghoa yang beragama islam berlakulah baginya hukum kewarisan islam. Hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang telah diatur dalam al-quran dan hadist, dimana al-quran dan hadist merupakan sumber/legalisasi bagi orang yang beragama islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia muslim harus mencerminkan pengabdian kepada Allah. Mengabdikan kepada Allah antara lain menegakkan syiar agama Allah. Harta kekayaan manusia muslim hendaknya menjadi sarana pengabdian kepada Allah, untuk menegakkan syiar agama islam.

2. Terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa muslim yang menggunakan hukum adat atau kebiasaan dalam pembagian harta warisan diperbolehkan menurut hukum waris islam, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183. Namun demikian tetap dilakukan pembagian terlebih dahulu secara hukum waris islam yaitu ketentuan yang berlaku dalam hukum waris islam agar seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptibilitas*, cetakan pertama, Ekonisia, Yogyakarta
- Ahmad Hasan Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum keluarga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Menuju Hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung.
- Frederick Ferdinan Gandasuli, 2013, *Pelaksanaan hukum waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa beragama islam*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- H. J. De Graff dkk, 2004, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Bandung.
- Koentjaraningrat, 1980, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. Ke-5, Djambatan, Sabdodai
- Kong Yuanzi, 2005, *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, Pustaka Populer Obor. Jakarta Hal. 56-57
- Muhammad Zainul Arifin, 2014, *Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Thesis, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/13443> diakses tanggal 20 Agustus 2017
- Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta